

BAB III

PANDANGAN HAKIM PA SIDOARJO DAN HAKIM PN SIDOARJO TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PASAL 35 HURUF (A) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Pandangan Hakim PA Sidoarjo Terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

1. Profil Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Sidoarjo. Pengadilan Agama Sidoarjo berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo terletak di Jl. Hasanudin No. 90 Sekardangan Sidoarjo Jawa Timur. Susunan dan struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari pimpinan dan hakim. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sumber daya manusia Teknis Yudisial di Pengadilan Agama Sidoarjo

Drs. Hj. Chulailah

Penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo dilakukan melalui wawancara dengan tiga orang hakim yaitu: Ibu Masnukha, Bapak Mutakin dan Ibu Siti Mu'arofah Sa'adah.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia, beliau setuju dengan keberadaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Perkawinan beda agama sampai saat ini memang menjadi sorotan tersendiri di Indonesia. Mengingat Indonesia terdiri dari beragam suku, ras dan agama. Sehingga persinggungan antar agama yang terwujud dalam perkawinan beda agama sangat mungkin terjadi.

Beliau tetap mengakui keberadaan UU ini terutama

Beliau juga memberikan saran, jika dihubungkan dengan kawinan pasal ini tidak sesuai karena memang UU Perkawinan

⁷ Masnukha, wawancara, Sidoarjo, 16 Desember 2011.

Seiring dengan pendapat Ibu Masnukha diatas, bapak Mutakin juga mengakui dan setuju dengan UU No. 23 Tahun 2006. Karena yang namanya undang-undang kalau sudah diundangkan berarti sudah berlaku dan harus dilaksanakan.

⁸ Mutakin, wawancara, Sidoarjo, 16 Desember 2011.

Karena menurut beliau bahwa di Indonesia ini tidak ada perkawinan beda agama, jika ada perkara permohonan izin kawin yang disebabkan karena pasangan yang berbeda agama mendapat penolakan dari KUA atau KCS untuk mencatatkan perkawinannya, maka pasal ini dapat diterapkan. Yaitu dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.

1. Profil Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo

Wedhayati, S.H., M.H

Endang Sriastining W, S.H.

Teguh Sri Rahardjo, S.H.

I Wayan Yasa A, S.H.

Adi Dachrowi, S.A., S.H., M.H.

Desbenneri Sinaga, S.H.

Sardjiman, S.H., M.H.

Anas Mustaqim, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S. H.

Adapun hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 2 (dua) orang hakim antara lain yaitu:

1. Nama : Saryana, S.H., M.H.
NIP : 196103021986121001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Hakim
2. Nama : Adi Dachrowi, S.A., S.H., M.H.
NIP : 195404051988031001
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Hakim

Berikut ini akan dipaparkan tentang pandangan hakim Pengadilan

Penelitian di Pengadilan Negeri Sidoarjo dilakukan melalui

a. Pandangan Bapak Saryana : Hakim PN Sidoarjo

Sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia, beliau mengakui keberadaan UU No. 23 Tahun 2006. Pasal 35 huruf (a) dalam UU tersebut menurut beliau adalah sebuah solusi bagi mereka pasangan beda agama yang akan menikah, karna selama ini perkawinan beda agama mengalami kekosongan hukum yang harus diisi dengan UU ini. UU ini menyangkut administrasi saja. Maksudnya jangan sampai orang yang sudah menikah tidak dicatatkan perkawinannya. Yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama yang dimaksud disini adalah Kantor Catatan Sipil. Kantor Catatan Sipil harus mencatat perkawinan yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan. Dan yang dimaksud dengan pengadilan dalam hal ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan tersebut.

Pasal 35 huruf (a) ini menurut beliau sebenarnya memperkuat Yurisprudensi MA No. 1400/K/Pdt/1986 yang merupakan dasar hukum bagi hakim di Pengadilan Negeri dalam memberikan putusan tentang perizinan perkawinan beda agama. Salah satu pertimbangan MA dalam yurisprudensi tersebut bahwa diajukannya permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada Kantor Catatan Sipil di Jakarta, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak

lagi menghiraukan status agamanya (in casu agama Islam), padahal dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, hukum agama dan kepercayaan itu dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan. Berkaitan dengan hal itu, menurut beliau bahwa yang dimaksud agama dan kepercayaan dalam pasal 2 tersebut adalah agama yang dilihat dalam yuridis perkawinannya, bukan agama yang berarti ibadah (ubudiyah), karena urusan ibadah adalah urusan masing-masing. Jadi bukan berarti yang dimaksud dengan tidak menghiraukan status agamanya adalah tidak sholat, tidak puasa, dan lain sebagainya, tetapi yang dimaksud adalah masalah yuridis perkawinannya.

Alasan dikeluarkannya pasal ini menurut beliau, dikarenakan antara kedua belah pihak tidak mau melebur dalam agama yang lain dan tetap mempertahankan agama masing-masing. Prosedur pencatatannya sama dengan pasangan yang akan menikah pada umumnya, yang membedakan adalah jika bagi pasangan beda agama menyertakan penetapan pengadilan. Semenjak diundangkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk sampai sekarang, belum pernah terjadi kasus seperti ini di PN Sidoarjo. Seandainya beliau berkesempatan untuk menangani perkara ini, maka pasal 35 huruf (a) dalam UU ini akan

dijadikan pertimbangan beliau dalam memberikan penetapan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama.¹⁰

b. Pandangan Bapak Adi Dachrowi : Hakim PN Sidoarjo

Hampir sejalan dengan pandangan bapak Saryana di atas, Bapak Adi Dahrowi menyampaikan bahwa pada prinsipnya, perkawinan beda agama itu tidak ada. Yang diatur dalam UU Perkawinan adalah beda kewarganegaraan, bukan beda agama. Menurut beliau undang-undang ini perlu ditinjau kembali khususnya dalam pasal 35 huruf (a), artinya karena selama ini salah satu dari pasangan lain akan tunduk pada agama yang lainnya. Misalkan nikahnya di gereja, jika pihak catatan sipil tidak mau mencatatkan perkawinannya maka bisa di dituntut di PTUN, karna salah satunya sudah menundukkan diri. Jadi tidak ada kawin beda agama, secara formal harus tunduk salah satu diantara keduanya. Tetapi secara materiil nikahnya bisa di gereja atau dimana dikehendaki oleh mereka. Yang dimaksud 'dicatatkan' dalam pasal ini yaitu, bisa dicatatkan sepanjang formalitas (formilnya), tetapi secara materiil tetap dia tunduk pada salah satu agama supaya bisa dicatatkan.¹¹

Penetapan yang dikeluarkan PN tetap ada, namun tetap harus tunduk salah satu. Dalam penetapannya memerintahkan apakah tunduk

¹⁰ Saryana, wawancara, Sidoarjo, 20 Desember 2011.

¹¹ Adi Dachrowi, wawancara, Sidoarjo, 20 Desember 2011.

pada agama kristen, bukan agama islam, tergantung permohonannya. Sehingga KUA/KCS tidak bisa menolak.

Namun yang menjadi masalah adalah, jika mereka berdua tetap mempertahankan agama masing-masing dan tidak mau tunduk pada yang lainnya. Maka pasal 35 huruf (a) ini adalah menjadi solusi bagi mereka untuk bisa dicatatkan perkawinannya. Pasal ini mendukung UU Perkawinan pasal 2, terutama bagi mereka yang tidak terakomodir dalam UU Perkawinan. Namun bagi yang beda agama harus mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Terakhir, beliau memberikan saran bagi pasangan yang menikah beda agama, harus mengetahui prosedurnya. Tidak perlu kawin ke Luar Negeri karena sudah ada jalan bagi mereka untuk bisa mencatatkan perkawinannya. Prosedur pencatatannya sama dengan pasangan yang akan menikah pada umumnya, yang membedakan adalah jika bagi pasangan beda agama menyertakan penetapan pengadilan.